



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 228 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN NAMA PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK PADA RUMAH SAKIT ISLAM
SULTAN AGUNG SEMARANG UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER
KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya pembelajaran klinik mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun akademik 2019/2020, dipandang perlu mengangkat nama pembimbing klinik pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung untuk memberikan bimbingan pada mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa mereka yang diusulkan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian serta pengangkatan untuk memberikan bimbingan klinik;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
 11. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN NAMA PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK PADA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Mengangkat nama pembimbing klinik pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang untuk pembelajaran klinik mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun akademik 2019/2020 seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembimbing klinik bertugas untuk:
- 1) Memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka mencapai kompetensi mahasiswa/peserta didik;
 - 2) Melaksanakan presensi mahasiswa/peserta didik termasuk menentukan dinas pagi, sore dan malam dengan memperhatikan tujuan praktik sesuai dengan daftar

- kompetensi mahasiswa/peserta didik;
- 3) Mengadakan prekonferen dan postkonferen dengan mahasiswa/peserta didik;
 - 4) Melaksanakan supervise kepada peserta didik yang praktik di lapangan;
 - 5) Memberikan tugas kepada mahasiswa/peserta didik sesuai dengan situasi dan kondisi di bawah pengawasan pembimbing klinik/pembimbing lapangan;
 - 6) Mendiskusikan hasil yang dikerjakan mahasiswa/peserta didik terutama tentang kekurangan, kesalahan dan keberhasilan yang dicapai;
 - 7) Memonitor pelaksanaan praktik termasuk kedisiplinan mahasiswa/peserta didik, keaktifan, ketaatan mematuhi tata tertib yang berlaku dan memberikan teguran bila terjadi pelanggaran tata tertib dan melaporkan kepada kepala bagian pendidikan atau manajer pendidikan;
 - 8) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan praktik;
 - 9) Mencatat masalah-masalah dan hambatan yang dihadapi mahasiswa/peserta didik dalam melaksanakan praktik pembelajaran;
 - 10) Mengisi daftar penilaian praktik pembelajaran bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan secara objektif;
 - 11) Melakukan koordinasi dengan unit terkait;
 - 12) Mengikuti dan atau melaksanakan kegiatan presentasi peserta didik setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran di lapangan/klinik

- KETIGA : Pembimbing klinik berwenang untuk:
- 1) Memberikan masukan kepada institusi pendidikan untuk program bimbingan kepada mahasiswa/peserta didik;
 - 2) Memberikan penilaian langsung kepada peserta didik di bawah pengelolaannya;
 - 3) Menolak hasil tugas langsung mahasiswa/peserta didik yang tidak sesuai dengan panduan/pedoman serta standar prosedur operasional di bagian pendidikan;
 - 4) Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja terkait;
 - 5) Merekomendasikan ijin dan atau menyetujui ijin kepada mahasiswa/peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 6) Memberikan teguran kepada peserta didik yang melanggar ketentuan yang berlaku baik lisan maupun tertulis.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pembimbing klinik tetap melakukan koordinasi dengan pembimbing akademik pada Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Agustus 2019 sampai 31 Agustus 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 Juli 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP.196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Ners FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 228 /UN7.5.4.2/HK/2020
TANGGAL : 13 Juli 2020
TENTANG :
PENGANGKATAN NAMA PEMBIMBING PRAKTIK
KLINIK PADA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN
AGUNG SEMARANG UNTUK MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN
DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
AKADEMIK 2019/2020.

DAFTAR NAMA PEMBIMBING KLINIK

NO	NAMA PEMBIMBING	Institusi
1	Maya Dwi Yustini, S.Kep.,Ns., M.Kep	Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 13 Juli 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001